



P U T U S A N

Nomor 26 /PDT /2018 /PT TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARDIYANATA, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polisi, Alamat Asrama Polsek Tobelo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ADV. SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHI.MH., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHI.MH. & Partners beralamat di Jln. Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding /Semula Tergugat ;**

===== M E L A W A N =====

NORTJE D GARDJALAY, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Gura Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,

Halaman 1 dari 10 hal. putusan Nomor 26/PDT/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Selfianus Laritmas,SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum Selfianus Laritmas,SH.MH.,& Partners yang beralamat di Jln. Kuburan Cina, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding /Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 26/PDT/2018/PT TTE tertanggal 16 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tob., tanggal 1 Oktober 2018 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tob., tanggal 1 Oktober 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas Panjang 30 m. Lebar 15 m. yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.950 m², sebagaimana Surat Keterangan Pengalihan Hak nomor 140/87 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara tanggal 5 September 2011, yang terletak di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan menguasai obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati/menguasai obyek sengketa tersebut, untuk mengosongkan/keluar dari obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun, bila perlu dengan menggunakan alat Negara (Kepolisian) ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tob. dari SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHI.MH Kuasa Hukum Pembanding /semula Tergugat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding /semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding /semula Tergugat tanggal 22 Oktober 2018 yang telah diterima

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 22 Oktober 2018,
dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada
Terbanding / Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Terbanding / semula Penggugat tertanggal 5 November 2018 dan Kontra
Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa
Pembanding /semula Tergugat pada tanggal 6 November 2018 ;

Membaca Akta/Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
kepada Kuasa Pembanding /semula Tergugat tanggal 31 Oktober 2018, dan
Kuasa Terbanding /semula Penggugat tanggal 5 November 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding
tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G /2018/PN Tob. dari SRI SUSANTY
Y. GASOLO, SHI.MH., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum SRI SUSANTY Y. GASOLO,
SHI.MH. & Partners beralamat di Jln. Belakang Gereja Sentrum Lembah
Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Kuasa dari ARDIYANATA /
semula TERGUGAT, oleh karena permohonan banding tersebut secara
formal telah diajukan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah
ditentukan didalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tob. dan Memori Banding yang diajukan Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat / Terbanding mendalilkan bahwa pihak Terbanding / semula Penggugat telah membeli sebidang tanah pekarangan Panjang 1.950 m² dengan ukuran panjang 60x60 M. Lebar 35x35 M yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Eni Adam;
- Selatan dengan : Mahmud Kambose/Jalan;
- Timur dengan : Besa Kambose/Asrul Sari;
- Barat dengan : Jasin Leiwakabessy;

Dari pemilik semula almarhum Leiwakabessy dengan cara membeli dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang didalam Surat Keterangan Pengalihan Hak Nomor 140/87 tanggal 5 September 2011 (bukti P1);

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Februari 2016 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Terbanding / Penggugat, maka Pembanding/Tergugat telah menguasai tanah pekarangan yaitu 1 (satu) kavling dengan ukuran lebar 15 m dan panjang 30 m dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Eni Adam;
- Selatan dengan : Nortje D Gardjalay;
- Timur dengan : Besa Kambose/Asrul Sari;
- Barat dengan : Mas Anto;

Menimbang, bahwa pada saat ditegor oleh Terbanding / semula Penggugat, maka Pembanding / semula Tergugat menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Pembanding / semula Tergugat adalah milik Pembanding / semula Tergugat dibeli dari almarhum Jasin Leiwakabessy dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika ditanya oleh Terbanding / semula Penggugat maka almarhum Jasin Leiwakabessy mengatakan bahwa memang sebagian tanah milik Terbanding / semula Penggugat telah dijual kembali sebagian kepada Pembanding / semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa sadar akan perbuatannya maka almarhum Jasin Leiwakabessy berniat memberi ganti rugi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Terbanding / semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengetahui hal itu maka Bapak Ferkorus Lahura sebagai Pjs Kepala Desa Gosoma berusaha untuk mendamaikan

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi Pjs Kepala Desa Gosoma tersebut dan pihak Pembanding / semula Tergugat tidak mau hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Terbanding / semula Penggugat, Pembanding / semula Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan, jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding / semula Tergugat, Terbanding / semula Penggugat secara berkesesuaian maka Majellis Hakim berpendapat bahwa asal muasal pertikaian kepentingan hukum antara pihak Pembanding / semula Tergugat dengan pihak Terbanding / semula Penggugat akibat perbuatan dari si pemilik tanah awal yaitu almarhum Jasin Leiwakabessy yang menjual kembali sebagian tanah yang telah dibeli oleh Terbanding / semula Penggugat kepada Pembanding / semula Tergugat seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu disamping pihak Pembanding / semula Tergugat maka dari itu almarhum Jasin Leiwakabessy atau ahli warisnya harus diikutkan sebagai para pihak didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa jikalau pun almarhum Jasin Leiwakabessy sudah meninggal dunia, sesuai dengan azas hukum perdata maka hukum membolehkan ahli waris dari almarhum Jasin Leiwakabessy menggantikan kedudukannya sebagai para pihak didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh pihak Terbanding / semula Penggugat ternyata sama sekali tidak melibatkan almarhum Jasin Leiwakabessy sebagai

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ataupun ahli warisnya karena didalam perkara ini Jasin Leiwakabessy sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding / semula Penggugat kurang pihak, maka gugatan Terbanding / semula Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka beralasan hukum, apabila gugatan Terbanding / semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / semula Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tob tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Terbanding / semula Penggugat tidak dapat diterima, maka Terbanding / semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Tob. Tanggal 1 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember** 2018 oleh Kami **HERU MUSTOFA SH, M.H.** selaku Hakim Ketua, **NATHAN LAMBE, S.H, M.H.** dan **PARLINDUNGAN SINAGA,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAHRA HUSEN S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

NATHAN LAMBE, SH. M.H.

HERU MUSTOFA SH, M.H.

Ttd,

PARLINDUNGAN SINAGA ,S.H

Panitera Pengganti

Ttd,

NAHRA HUSEN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pemberkasan** **Rp. 139.000,00**

Jumlah **Rp. 150.000,00**

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 11 dari 10 halaman putusan Nomor 26/PDT/2018/PT TTE